



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang dilaksanakan di kantor camat Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam perkara Cerai Talak antara:

xx, tempat dan tanggal lahir Indragiri Hulu, 07 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon;

melawan

xx, tempat dan tanggal lahir Bandar Pulau, 19 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 April 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 09 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal x September xxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku,

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tertanggal xx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Desa Bukit Lingkar di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan, hingga pisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;

5. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan oleh:

- Bahwa Termohon egois;
- Bahwa jika keinginan Termohon tidak dituruti marah-marah;

6. Bahwa pada saat Pemohon sedang pergi bekerja tanpa izin dari Pemohon, Termohon pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Lahai Kemuning;

7. Bahwa Pemohon datang ke Desa Lahai Kuning untuk menjemput Termohon namun ditolak dan menyuruh Pemohon untuk segera mengurus surat perceraian;

8. Bahwa Termohon ada kembali ke rumah orang tua Pemohon untuk mengambil seluruh bajunya dan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

9. Bahwa kedua belah pihak Keluarga Pemohon dan Termohon ada mencoba untuk mendamaikan namun tidak menemukan solusi;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya. Selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

11. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon xx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon xx di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 10 April 2019 dan tanggal 26 April 2019, Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xx) Nomor xx tertanggal 17 November xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

B.-----

Saksi:

1. xx Rawat umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal xx di Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi di Desa Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, hingga berpisah rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon bersifat egois dan jika Pemohon terlambat pulang dari bekerja Termohon marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

2. xx umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Saksi adalah kakak kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon menikah pada tanggal xx tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Bukit Lingkar, hingga berpisah rumah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon bersifat egois dan jika Pemohon terlambat pulang dari bekerja Termohon marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dalam hal ini, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti. P.1), Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti. P.2), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal xx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal xx;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon bersifat egois dan jika Pemohon terlambat pulang dari bekerja Termohon marah-marah kepada Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, Termohon pergi dari rumah bersama;
5. Bahwa keluarga sudah tiga kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama dua bulan dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena adanya perselisihan antara Pemohon

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ
قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: *Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.*]; Al-Asybah Wa An-Nazhaair (الأشباه والنظائر) halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratanannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 Masehi,

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Dra Hj. Rosnah Zaleha, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H dan Mhd. Taufik, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra Hj. Rosnah Zaleha, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H dan Mhd. Taufik, S.H.I, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Dra Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

dto.

Mhd. Taufik, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto.

Hertina, B.A

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp800.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5 Redaksi	Rp10.000,00
6 Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp916.000,00

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, Mei 2019

Panitera

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN, S.Ag., MH.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)